

MATA ACARA III

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

DASAR USULAN

- Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.
- POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

PENJELASAN

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan atau Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.